

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk yang sosial, dalam keseharian hidupnya manusia memerlukan bantuan dari manusia-manusia lain yang bersama-sama dalam bermasyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Dalam Terminologi jual beli yang dikemukakan oleh ulama Hanifah, jual beli merupakan melakukan penukaran harta dengan cara tertentu. Untuk cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanifah merupakan ijab dan qobul, sesuai dengan harta yang dijual belikan harus mempunyai manfaat pada manusia. Secara Syar'i jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.<sup>1</sup>

Dengan berkembangnya teknologi semakin memacu perubahan kebiasaan individu diantaranya dalam melakukan kebiasaan hal dalam transaksi jual beli. Jika dulu yang dimaksud dengan bertransaksi jual beli itu harus dilakukan secara langsung dimana akan terjadi perpindahan barang secara langsung. Sekarang era sudah beralih dimana bertransaksi tidak harus dilakukan secara langsung, melainkan telah menggunakan media sosial atau secara online. Tidak harus bertemu antara penjual dan juga pembeli, cukup menggunakan internet dan dapat langsung terjadi transaksi diantara penjual dan pembeli.<sup>2</sup>

Pada zaman di era globalisasi sekarang, tingkat kemajuan dibidang teknologi sudah memberikan berbagai kemudahan untuk manusia contohnya pada bidang penjualan. Internet sudah memberi banyak keuntungan dan manfaat untuk penggunanya, salah satunya yaitu fasilitas jual beli melalui e-commerce. Secara umum penggunaan pada internet masih belum optimal. Pengusaha yang berhasil dan tetap bertahan merupakan yang berani menghadapi

---

<sup>1</sup> Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam" *Ekonomi dan Perbankan Syariah*," Vol. 3, No. 2 (October 2015): 90.

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*," Vol.13 No.1 (Juni, 2013): 33.

perubahan dengan mengambil keuntungan dari perubahan itu sendiri. Dalam Islam tersendiri jual beli diperkenalkan pada bidang muamalah, penjelasan muamalah dalam arti yang luas adalah peraturan hukum Allah untuk mengurus manusia yang berkaitan dengan urusan yang ada di dunia atau duniawi, serta definisi muamalah dalam arti yang sempit merupakan aturan Allah yang berguna untuk mengatur ikatan manusia dalam kaitannya dengan cara mendapatkan dan mengembangkan harta benda.<sup>3</sup>

Dalam Islam, terdapat macam-macam jual beli online yang diperbolehkan. Diantaranya adalah jual beli salam dan jual beli istihna'. Pengertian dari jual beli salam yaitu kataassalam dapat disebut juga dengan as-salaf, bermakna yaitu menjual sesuatu dengan sifat tertentu, masih di dalam tanggung jawab dari penjual dengan pembayaran segera. Para Ulama Fikih memberi nama istilah al-Mahawi'ji, yang berarti sesuatu yang terburu-buru atau mendesak, karena jual beli ini barang yang dijual tidak ada di tempat, dan dua pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam keadaan mendesak. Pihak Pembeli membutuhkan barang dan juga pemilik dari barang memerlukan uang tersebut, sebelum barang ada ditempat. Pada jual belisalam ini detail dan harga barang yang dipesan disepakati antara pembeli dan juga penjual pada awal akad, ketentuan dan harga dari barang tersebut tidak bisa berubah selama jangka waktu saat akad.<sup>4</sup>

Dengan menggunakan akad salam ini yang memang halal hukumnya, terdapat juga keuntungan yang dapat diperoleh oleh pembeli. Terdapat beberapa keuntungan diantaranya, pertama jaminan untuk memperoleh barang, kedua harga cenderung lebih baik. Jaminan untuk memperoleh barang yang sesuai dengan yang konsumen butuhkan saat waktu konsumen membutuhkan barang tersebut. Keuntungan seperti ini dapat terjadi pada kasus tertentu, disaat barang tersebut yang akan menjadi langka dan susah untuk didapatkan, akan tetapi disaat

---

<sup>3</sup> Risvan Hadi, "Analisis Praktek Jual Beli Dropsipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Ekonomi Islam*," Vol. IV, No. 2 ( Juli-Desember, 2019): 235.

<sup>4</sup> Sitti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perpektif Islam", *Riset Akuntansi dan Bisnis*", Vol.13, No. 2, (September, 2013): 206

tersebut sangat dibutuhkan orang. Keuntungan keduadengan memakai akad salam tersebut adalah konsumen tidak akan menjadi korban dalam permainan harga, akan tetapi di pihak penjual, akad salam ini disaat momen tertentu dapat menjadi pilihan yang sangat menguntungkan.<sup>5</sup>

Kelebihan lain dari transaksi jual beli online yaitu dapat menghemat dari sisi modal maupun biaya. Untuk penjual juga bisa menghemat dari mulai sewa tempat, mencetak brosur sebagai bahan promosi dan lain sebagainya. Begitupun dengan pembeli, tidak banyak membuang waktu untuk berputar-putar mencari produk ataupun perbandingan harga. Melalui online, jarak diantara penjual dan pembeli yang jauh akan terdapat ongkos kirim yang harus ditanggung pembelinya. Hal tersebut menjadi sebanding dengan manfaat dan hasil yang akan didapatkan. Jual beli online dapat memberikan keuntungan dengan memberi penawaran dan berbagai produk yang sangat banyak, dikarenakan penjual mempunyai showroom yang luasnya tidak terhingga.<sup>6</sup>

Jual beli online saat ini hampir dilakukan oleh semua kalangan di masyarakat, terutama yang berada di perkotaan. Hanya dengan duduk di rumah dan mempunyai kuota/internet, mempunyai aplikasi jual beli online, seperti *shopee*, maka orang tersebut dapat membeli segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya dengan hanya duduk dirumah maupun dikantor. Dengan adanya toko online ini sangat membantu masyarakat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat daripada harus mengelilingi pasar atau toko untuk mendatangi dan mencari dan mendapatkan barang yang diinginkan. Hanya dengan mengclick model serta nama barang yang di inginkan, dengan melakukan pencarian maka akan banyak sekali barang yang ditampilkan dan kalian inginkan dan harga yang bervariasi mulai dari paling murah sampai dengan yang paling mahal. Hal ini akan sangat membantu bagi para pembeli atau konsumens. Sehingga di

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, “*Jual Beli Akad Salam*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 13.

<sup>6</sup> Sitti Handayani, *Laris Manis Jual-Beli Lewat Kaskus* (Yogyakarta: MediaKom, 2010), 10.

zaman teknologi ini yang semakin canggih, semakin banyak masyarakat yang lebih memilih berbelanja melalui online. Karena lebih banyak orang berbelanja dan membeli kebutuhan yang diperlukan melalui online daripada harus datang dan mencari di toko maupun pasar.

Pada jual beli online melalui sosial media, penjual dan pembeli boleh menyepakati suatu hal demi kemudahan dan kenyamanan proses jual beli sesuai keinginan kedua belah pihak selama tidak melanggar prinsip syariat Islam. Contohnya seperti si penjual boleh mesyarakatkan agar pembayaran barang tersebut hanya bisa melalui rekening bank tertentu. Begitu juga pembeli boleh memberi syarat pengiriman barang harus melalui kurir tertentu. Syarat tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan, jadi syarat tersebut hukumnya boleh.<sup>7</sup>

Mempunyai penampilan yang menarik dan wajah yang cantik merupakan hal yang sangat diinginkan banyak wanita. Namun penampilan yang menarik tidak hanya dilihat dari pakaian maupun aksesoris yang dipakai, melainkan dengan mempunyai kulit yang sehat. Kulit adalah bagian yang paling penting yang harus dijaga perawatannya. Memahami bahwa setiap manusia mempunyai jenis kulit yang relatif berbeda maka permasalahan yang timbul pada kulit wajah beragam mulai dari timbulnya jerawat, noda hitam, wajah berminyak, timbul komedo, dan lain-lain. Menjaga dan merawat kulit dengan memakai produk skincare dan kosmetik untuk kecantikan dengan komposisi yang aman dan baik untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing orang.<sup>8</sup>

Produk skincare menjadi salah satu produk kecantikan yang sering digunakan untuk menunjang kesehatan dan kecantikan kulit. Kebutuhan Skincare untuk memnuhi kelengkapan kulit wajah termasuk perubahan perilaku ekonomi pada generasi milenial. Generasi milenial atau generasi Y disebut juga *generation me* atau *echo boomers* adalah kelompok generasi

---

<sup>7</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli* (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2020), 47.

<sup>8</sup> Vadiya Maarif, dkk., "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Skincare yang Sesuai dengan Jenis Kulit Wajah Menggunakan Lohika Fuzzy, *Jurnal Sains dan Manajemen*," Vol. 7 (September 2019): 74.

dengan patokan kelahiran 1980an sampai dengan tahun 2000an. Dilihat dari penggunaan media social salah satunya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pada perawatan kulit dan kesehatan kulit wajah atau skincare.

Munculnya macam-macam trend kecantikan tentang skincare dapat memberikan pengaruh pada seseorang supaya lebih sadar mengenai perawatan kulit yang baik dan benar. Generasi milenial di dunia saat ini memiliki tingkat daya beli kurang lebih sebesar 21% dan 1 triliun dollar, sehingga memiliki pengaruh besar bagi generasi yang lebih tua atau generasi di masa sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, merawat kecantikan kulit wajah atau menggunakan skincare menjadi salah satu minat daya beli bagi generasi milenial yang menjadi kebutuhan yang wajib terpenuhi.

Skincare Colista adalah produk lokal yang sudah BPOM aman untuk wanita, laki-laki, ibu hamil dan menyusui. Colista Skincare berfokus pada produk-produk kecantikan pada wajah dan badan. Colista Skincare berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Untuk distributor Colista Skincare pamekasan ini berada di Dusun Asampitu Pademawu. Karena untuk reputasi Colista Skincare di pamekasan ini masih terbilang kecil karena masih terdapat satu distributor jadi belum banyak orang yang mengetahui tentang Colista Skincare dan produk-produknya, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian penjualan Colista Skincare ini, pelayanan pada jual beli di Colista Skincare ini dan kepercayaan terhadap penjualan Colista Skincare ini.

Dengan adanya kejujuran dan terbuka dengan pelayanan kualitas yang bagus dan baik serta didukung dengan strategi penetapan harga yang dapat bersaing, hal ini juga mempengaruhi kepercayaan para pembeli atau konsumen. Sekarang dengan bermacam-macam layanan yang bersaing, saat ini sudah terdapat produk kecantikan kulit maupun wajah yaitu Colista Skincare dan lain-lain. Dengan paham akan faktor-faktor yang menjadi pertanyaan pelanggan dan pembeli produk tersebut, maka di harapkan penjual Colista Skincare dapat

mempengaruhi dan mempertahankan pelanggannya, sehingga Colista Skincare melakukan diantara situasi krisis dan bersaing dengan usaha kecantikan lain.<sup>9</sup>

Jual beli online yang dilakukan Skincare Colista Pamekasan melalui media sosial dan *E-Commerce*, diantaranya : Shopee, Whatsapp, Instagram, Facebook. Skincare yang terdapat di Colista Skincare antara lain:

Tabel 1 Daftar Harga Skincare Colista

Paket Skincare Colista	Harga
Paket Premium	195.000
Paket Normal	215.000
Paket Glowing	235.000
Paket Acne	265.000
Paket Brightening	265.000
Paket Platinum	375.000
Paket Normal (Men)	225.000
Paket Acne (Men)	275.000
Paket Body	250.000
Paket Body Care Bundle	375.000
Body Serum	125.000

<sup>9</sup> Ana Fitriyatul Bilgies, "Peran Kualitas Produk Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Billagio Skincare Clinic," *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol. 1, No. 1 (April, 2016): 79

Lipcream	65.000
Lip Serum	48.000

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli Skincare Colista secara online di media *shopee* ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam pada jual beli online Skincare Colista di *shopee*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli Skincare Colista secara online di media *shopee*.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam pada jual beli online Skincare di *shopee*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini secara dasar dapat menambah ilmu dan memperkaya wawasan yang lebih komprehensif (pengertian yang lebih luas dan menyeluruh) dan memberikan pengetahuan mengenai praktik jual beli online di *shopee* perspektif Islam. Kegunaan lain yang dapat diperoleh bagi para pembaca sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam dunia penelitian, serta dapat menjadi contoh atau acuan bagi jual beli online secara umum dalam menimalisir risiko yang terjadi. Selain itu juga penelitian diharapkan dapat dijadikan

sebagai informasi bagi penjual dan pembeli dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang adanya suatu praktik jual beli online perspektif Islam.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Penjual Online**

Hasil penelitian ini bisa memberikan tambahan dan masukan tentang sistem terbaru dan tantangan dalam mempertahankan jual beli online di *shopee* terutama melalui kajian yang berkaitan dengan praktik jual beli online di *shopee* sehingga sesuai dengan ekonomi Islam.

### **b. Bagi Perusahaan Colista**

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan tantangan dalam mempertahankan jual beli online di *shopee*, terutama melalui kajian yang berkaitan praktik jual beli online di *shopee* sehingga sesuai dengan ekonomi Islam.

### **c. Bagi Pembeli Online**

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik jual beli online di *shopee* yang sesuai dengan ekonomi Islam.

### **d. Bagi IAIN Madura**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan sumber referensi perpustakaan, khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah di IAIN Madura, memberikan informasinya dan wawasan bagi mahasiswa/i serta menjadi acuan mahasiswa/i lainnya dalam penelitian selautnya.

### **e. Bagi Peneliti**

Selain melakukan penelitian, pengujian serta observasi fenomena permasalahan yang sedang terjadi, penelitian ini juga digunakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai masalah-masalah yang terjadi di dunia jual beli online di *shopee* jual beli online di *shopee*. Hasil



penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran yang dapat menambah wawasan, ilmu dan juga pengalaman dalam melaksanakan penelitian.

#### **f. Bagi Penelitian Lanjutan**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk evaluasi, referensi dan contoh acuan bagi peneliti lain agar dikembangkan menjadi penelitian yang berkelanjutan.

### **E. Definisi Istilah**

Untuk batasan dari judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahamanan bagi pembaca maka perlu dijelaskan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian “Praktik Jual Beli Online Melalui *Shopee* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Colista Skincare)”, yaitu sebagai berikut.

1. Jual Beli Online merupakan penjualan, pembelian, dan beberapa permasalahan barang maupun jasa melalui media sosial dengan menggunakan sistem elektronik. Online meliputi pembayaran dana melalui transfer secara elektronik, pertukaran serta pengumpulan data secara elektronik. Semuanya telah diatur dalam manajemen inventori secara otomatis.
2. *Shopee* adalah tempat berbelanja melalui online yang berfokus di platform mobile sehingga orang-orang lebih gampang untuk mencari, berbelanja serta berjualan langsung melalui ponsel saja.

### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis untuk permasalahan yang menjadi dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang di hadapi, juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk pemecahan suatu masalah. Dari beberapa pembahasan dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis, dan sudah melakukan beberapa referensi yang dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu, dikarenakan adanya kemiripan dengan judul dan berkaitan dengan yang sedang di teliti, namun objeknya berbeda, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Irfan Alfarisi Tahun 2019 dengan judul “*Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*”. Problem Akademik pada penelitian ini diantaranya (a) kualitas dari barang yang dijual, hal tersebut dikarenakan pembeli tidak dapat mengetahui secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya dapat melihat tampilan dari gambar barang yang dijual, sehingga belum dapat memastikan secara konkrit apa barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang akan dibeli. (b) lama estimasi pengiriman barang, memunculkan kekhawatiran pembeli terhadap barang atau produk yang ingin dibeli tersebut dikarenakan pengiriman barang yang lama. (c) ketika barang yang dibeli tersebut sudah sampai di tangan konsumen, dan barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dijual di situs toko *online* tersebut, baik dari spesifikasi, sifat barang dan jenis barang yang dijual. (d) saat konsumen mengajukan hak komplain atau pengembalian barang (refund) kepada situs toko *online* tersebut, tidak semua penjual toko *online* mau menerima respon terhadap barang yang dikomplain. Metode Penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana trend jual beli online lewat website resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode *research library* (penelitian langsung ke perpustakaan) merupakan penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan buku yang ada di perpustakaan dengan cara membaca buku dan menelaah buku-buku dan juga tulisan-tulisan yang terdapat objek dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam e-commerce atau situs jual beli online, dengan perkembangan marketplace yang ada di Indonesia yang sangat pesat. Terdapat banyak e-commerce atau website resmi yang terdapat diantaranya, *Shopee, Tokopedia, OLX, BukaLapak, Lazada, Elevenia* dan lain-lain. Namun situs e-commerce atau marketplace yang sering dikunjungi saat ini yaitu e-commerce atau marketplace

*Shopee*. Dalam jual beli online pada situs *shopee* telah memenuhi syarat yang telah berlaku sesuai dengan rincian dan deskripsi (spesifikasi barang) pada etalase-etalase yang dipajang di toko online di situs atau e-commerce *shopee* tersebut. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai jual beli online. Dimana pada penelitian terdahulu di “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” menjelaskan mengenai jual beli di semua *E-Commerce*. Pada penelitian ini yang berjudul “Praktik Jual Beli Online Melalui *Shopee* Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Colista Skincare)” juga membahas mengenai praktik jual beli pada salah satu *E-Commerce* yaitu *shopee*. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek dan produk. Dimana pada penelitian terdahulu di “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” menjelaskan lebih detail mengenai trend jual beli di semua *E-Commerce*. Sedangkan pada penelitian ini yang berjudul “Praktik Jual Beli Online di *Shopee* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Colista Skincare)” difokuskan pada salah satu *E-Commerce* yaitu *shopee* dan Colista Skincare.<sup>10</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Nopitasari Tahun 2020 dengan judul “*Praktik Jual Beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Perspektif Ekonomi Islam*”, Problem Akademik dalam penelitian ini yaitu untuk melaksanakan transaksi jual beli online, akana terdapat sebagian pembeli yang akan komplain dikarenakan barang yang diterima dirasanya tidak sesuai dengan gambar yang tampil di situs jual beli online. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jual beli merupakan bagian dari aspek muamalah dan sebagian dari ibadah. Jual beli merupakan cara yang digunakan untuk saling

---

<sup>10</sup> Irfan Alfari, “Tren Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3273/1/IRFAN%20ALFARIZI.pdf>, Diakses pada Tanggal 13 Juni 2021 pukul 17:02.

melengkapi kebutuhan antara penjual dan pembeli. Pada era sekarang, transaksi jual beli telah banyak yang menggunakan sosial media. Jual beli online marak dan banyak dilakukan di masyarakat dari segala lapisan termasuk Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Negeri Metro. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tinjauan dari ekonomi Islam terhadap jual beli online yang dilakukan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah khususnya pada angkatan 2015. Jual beli online yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk dalam aspek muamalah yang pada dasarnya boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan oleh para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan juga perantara selama dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran dan kerelaan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu sama-sama mengenai jual beli online. Dimana pada penelitian terdahulu di “Praktik Jual beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pespektif Ekonomi Islam” menjelaskan mengenai praktik jual beli online pada media sosial. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek dan produk. Dimana pada penelitian terdahulu di “Praktik Jual beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pespektif Islam” menjelaskan mengenai praktik jual beli online yang dilakukan mahasiswa ekonomi syariah pada media sosial yaitu instagram dan facebook.<sup>11</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh Mabarroh Azizah Tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee”. Metode Penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis. Hasil Penelitian ini menjelaskan bagaimana cara membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya memulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku dilaksanakan

---

<sup>11</sup> Nopitasari, “Praktik Jual Beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Perspektif Ekonomi Islam”, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2907/1/skripsi%20Nopitasari%2014118894%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf> Diakses pada Tanggal 13 Juni 2021 pukul 16:30.

serta dibuat, atau aturan etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap perseorangan pelaku dalam bisnis melalui penerapan kebiasaan serta budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mendahulukan atau mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan memiliki perilaku tanpa adanya diskriminasi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai Jual Beli Online Shopee dimana pada penelitian terdahulu di penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli daring di toko online shopee menjelaskan mengenai jual beli online. Pada penelitian ini yang berjudul “Praktik Jual Beli Online Melalui Shopee Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Skincare Colista Pamekasan)” juga membahas mengenai jual beli online di shopee. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada “Penerapan Etika Bisnis Islam pada jual beli toko online di shopee” dimana pada penelitian terdahulu menjelaskan mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli online di toko online shopee belum menerapkan etika bisnis Islam. Sedangkan pada penelitian ini yang berjudul “Praktik Jual Beli Online Melalui Shopee Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Colista Skincare Pamekasan)” sudah menerapkan etika bisnis Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”, *Husmani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, (Mei, 2020)